

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : HCD/SKK/SBS/II/25-0006

NOMOR : 132/UNH/KS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah ditanda-tangani Perjanjian ini oleh dan antara:

- I. **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Tangerang, beralamat kantor di Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Alver Syahputra S** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Regional HCBP Head** dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Universitas Nurdin Hamzah**, berkedudukan di Kota Jambi, beralamat di Jalan Kolonel Abunjani Sipin, dalam hal ini diwakili oleh Bapak **Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Rektor Universitas Nurdin Hamzah** dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **Universitas Nurdin Hamzah**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan di Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu perguruan tinggi negeri/swasta di **Universitas Nurdin Hamzah**
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu untuk ditempatkan pada kantor pusat maupun kantor-kantor cabang **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk** guna mengisi jabatan/posisi tertentu.
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini bermaksud untuk mencari dan merekrut tenaga kerja tersebut di atas sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan ini sepakat dan setuju untuk bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** guna maksud tersebut, sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama tersebut di atas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** akan merekomendasikan para mahasiswa/i yang telah lulus pendidikan Diploma III, Diploma IV hingga Strata I dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal sebesar **2,75** dari skala **4.0** kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan daftar nama, alamat, jurusan, nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi serta data diri lainnya dari para mahasiswa/i yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya **7 (tujuh)** hari sejak tanggal permintaan dari **PIHAK PERTAMA**, diutamakan melalui media elektronik
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak membuat pengumuman yang berisikan lowongan pekerjaan dengan menyebutkan kriteria, posisi/jabatan yang diperlukan serta syarat lainnya, dan **PIHAK KEDUA** akan

- menempatkan pengumuman milik PIHAK PERTAMA tersebut pada media-media yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA baik secara online maupun offline
- c. PIHAK PERTAMA berhak melakukan seleksi terhadap para mahasiswa/i tersebut di atas berdasarkan cara, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sendiri,
 - d. PIHAK PERTAMA berhak atas pertimbangannya sendiri menerima dan/ atau tidak melanjutkan proses penyeleksian terhadap para mahasiswa/i tersebut di atas tanpa perlu menyebutkan alasannya.
 - e. Proses seleksi dapat dilakukan secara langsung di Lokasi PIHAK KEDUA atau sesuai kesepakatan para PIHAK
- (2) Menyediakan waktu dan tempat pada acara wisuda dan bursa lowongan pekerjaan (*job fair*) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA guna memperkenalkan perusahaan PIHAK PERTAMA dalam rangka menarik minat mahasiswa/i untuk kebutuhan *recruitment*, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PIHAK KEDUA akan melakukan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengisi acara tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan acara tersebut,
 - b. Adapun mengenai format/bentuk materi acara, biaya dan lain sebagainya terkait acara dimaksud akan dibicarakan lebih lanjut oleh Para Pihak.
- (3) Melakukan kerjasama event-event yang berkaitan dengan persiapan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK seperti seminar, webinar. *Company Awareness*, dan sebagainya.
- (4) Apabila dibutuhkan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan program pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses seleksi pemagangan sepenuhnya menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA
 - b. Penempatan posisi magang dan durasi magang disepakati lebih lanjut secara terpisah

PASAL 2 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 20 Maret 2025 dan berakhir pada tanggal 20 Maret 2028.
- (2) Para Pihak dapat memperpanjang Perjanjian ini sesuai kesepakatan dengan ditanda-tangannya perjanjian perpanjangan oleh Para Pihak yang dapat berupa Addendum Perjanjian.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pada ayat (1) di atas, Para Pihak tidak melakukan perpanjangan Perjanjian, maka Perjanjian ini dianggap berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu tersebut di atas.
- (4) Menyimpang dari ayat (1) pasal ini, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir secara efektif.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan 1277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 3 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat harus dikirim melalui pos tercatat atau melalui kurir dari masing-masing pihak ke alamat sebagai berikut:

Perusahaan : PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.
Telepon : (0747) 321021
U. p. : Muhammad Alver Syahputra S – Regional HCBP Head
BFI Finance Cabang Jambi Jl. Prof. DR. Moh. Yamin No.65 – 66, RT.29, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota
Jambi, Jambi 36135

Perguruan Tinggi : Universitas Nurdin Hamzah
Telepon : (0741) 668723
U. p. : Windy Adriana, M.Ak – Kepala Kerjasama Universitas Nurdin Hamzah

- (2) Surat-menyurat sebagaimana dimaksud di atas baru dianggap diterima pada saat diserahkan oleh kurir salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai tanda-terima yang ditanda-tangani oleh Para Pihak, atau dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengiriman melalui pos tercatat. Dalam hal pengirimannya dilakukan melalui faksimili, maka bukti yang pengiriman yang dicetak oleh mesin faksimili merupakan bukti bahwa surat-menyurat tersebut telah diterima.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pada alamat di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat tersebut berlaku secara efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat-menyurat di alamat tersebut pada ayat (1) pasal ini.

PASAL 4

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Segala perselisihan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tangerang

PASAL 5

PENUTUP

Segala perubahan dan/ atau penambahan dan/ atau penggantian yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditanda-tangani oleh Para Pihak di Tangerang, pada waktu dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 dengan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA,
PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.



67F86AMX140242703

Muhammad Alver Syahputra S
Regional HCBP Head

PIHAK KEDUA,
Universitas Nurdin Hamzah



Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP
Rektor